



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, dan lancar serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pehubungan Kabupaten Malang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Malang.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat (POKJA) adalah Kelompok kerja yang membantu Forum dalam penyelenggaraan Tugas Administrasi sehari-hari.
10. Pelatihan adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian dan perilaku.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi Pemerintah penyelenggara LLAJ dan entitas-entitas non-Pemerintah yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan Forum LLAJ perlu dibentuk POKJA.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Unsur Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana jalan;

- b. Unsur Pemerintahan di bidang keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Unsur Pemerintahan di bidang pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Unsur Pemerintahan di bidang hubungan dan masukan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Unsur Kepolisian Resort Malang;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - e. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum Daerah; dan
 - f. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bidang-bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 3. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- h. POKJA, terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Koordinator;
 3. Ketua POKJA;
 4. Sekretaris POKJA; dan
 5. POKJA Bidang.
- i. POKJA Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 4. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- j. Kesekretariatan, terdiri dari:
1. Staf Ahli Jalan;
 2. Staf Ahli Teknologi Informasi;
 3. Staf Administrasi;
 4. Urusan Administrasi dan Keuangan;
 5. Urusan Rapat dan Persidangan; dan
 6. Urusan Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- (2) Bagan struktur organisasi Forum LLAJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Forum LLAJ mempunyai tugas untuk mensinergikan tugas pokok dan/atau fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum LLAJ melaksanakan fungsi:
- a. mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan triwulan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
 - c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. Forum LLAJ dapat berperan untuk menampung segala input, masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
- (3) Forum LLAJ berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan dan lalu lintas;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan;
 - c. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
 - d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ.

Pasal 7

Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya akan dibahas dalam forum.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada forum melalui *website* Forum LLAJ, surat, pesan singkat (*short mail message*), *email*, telepon dan/atau mendatangi langsung kantor Forum LLAJ.
- (2) POKJA Forum LLAJ kemudian melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) POKJA Forum LLAJ dapat melakukan koordinasi dengan narasumber dari instansi Pemerintah dan non-Pemerintah terkait dan/atau masyarakat yang berhubungan dengan masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Masyarakat, Badan Hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahannya melalui Forum LLAJ.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Pimpinan POKJA Forum LLAJ melibatkan semua anggota POKJA.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas bersama-sama dalam rapat Forum LLAJ.

- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, forum dapat melibatkan seluruh anggota forum untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, setiap anggota Forum LLAJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur pembina Forum LLAJ untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut secara teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam *Standard Operasional Procedur* (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI KELOMPOK KERJA FORUM LLAJ

Pasal 13

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) terdiri dari: 1 (satu) orang pengarah, 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris dengan dibantu oleh:

- a. Anggota Bidang Sarana dan Prasarana Jalan;
- b. Anggota Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Anggota Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. Anggota Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.

BAB VI KESEKRETARIATAN

Pasal 14

- (1) Untuk kegiatan harian urusan administrasi dan keuangan, rapat dan persidangan serta hubungan dan masukan masyarakat dibentuk kesekretariatan yang melibatkan tenaga ahli jalan, tenaga ahli teknologi informasi dan staf administrasi.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya dipimpin oleh sekretaris Forum LLAJ.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kantor Forum LLAJ Kabupaten Malang Jalan Raya Talangagung, Kepanjen, Malang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam Forum LLAJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Malang ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

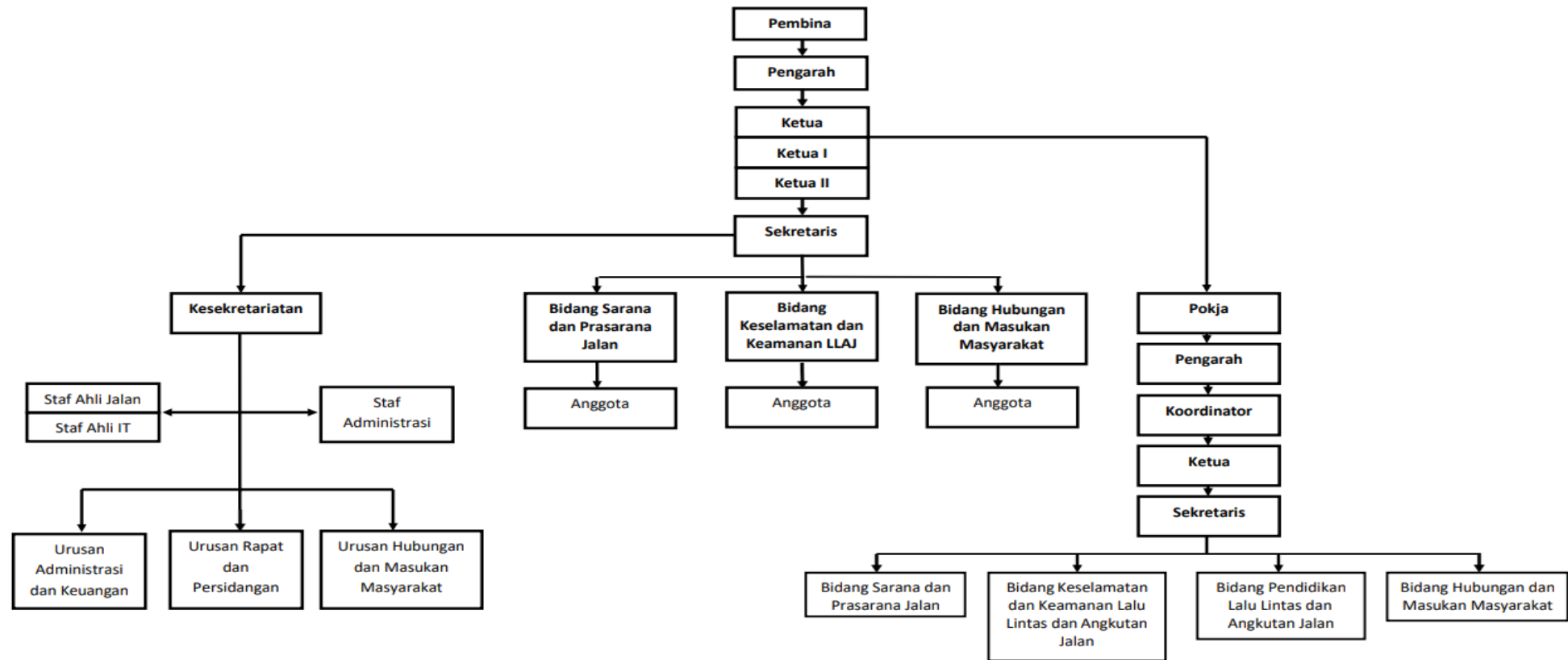
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 6 Seri D

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN MALANG

STRUKTUR ORGANISASI FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



BUPATI MALANG,

SANUSI